



PUTUSAN

Nomor : 1424 /Pid.Sus/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haidy Novita Sari Binti Herman Dani;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/22 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Talang Kerangga Lr. Gubah No. 885 Rt.020/Rw. 007 Kel. 30 Ilir Kec.IB IIKota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Haidy Novita Sari Binti Herman Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Azriyanti, SH dan Rekan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A Rivai No.19 Kota Palembang berdasarkan penetapan Hakim tanggal 9 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1424/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1424/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Haidy Novita Sari Bin Herman Gani** bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir Narkotika Jenis pil Ekstacy logo No. Name yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 2,725 (dua koma tujuh dua lima) gram.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme 5.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa **Haidy Novita Sari Binti Herman Danipada** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Agustus tahun 2021, tepatnya di Jl. Talang Kerangga Lr. Gubah No. 885 Rt.020/Rw. 007 Kel. 30 Ilir Kec.IB II Kota Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Hal 2 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau masing-masing dengan diameter 0,963 cm dan tebal 0,949 cm dengan berat netto keseluruhan 2,725 (dua koma tujuh dua lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 6 (enam) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan berat netto 2.073 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, terdakwa Haidy Novita Sari Binti Herman Dani pergi menemui sdr. Shinta (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) yang bertujuan untuk membeli Narkotika Jenis Ekstacy. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu Shinta di rumahnya bertempat di Kenten Laut Kab. Banyuasin, lalu Shinta pun langsung memberikan Narkotika Jenis Ekstacy sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan harga sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ekstacy, terdakwa langsung pulang kerumah di Jl. Talang Kerangga Lr. Gubah No. 885 Rt. 020/Rw. 007 Kel. 30 Ilir Kec. IB II Kota Palembang. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang berada didalam kamarnya, datanglah saksi M. Awal S Bin Zaslidan saksi Rio Falentino, SH Bin Rizal Effendi yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Ekstacy. Kemudian saksi M. Awal dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 4 (empat) butir Narkotika Jenis Ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakkan didalam plastik sampah, dan 4 (empat) butir Narkotika Jenis Ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak Handphone merek Realme 5 yang diletakkan dibawah kasur kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Shinta (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan harga sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali berhasil menjual Narkotika Jenis Ekstacy.

Hal 3 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis Ekstacy untuk dijual kembali dan jika berhasil terjual, akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2737/NNF/2021, tanggal 23 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa, yaitu:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau masing-masing dengan diameter 0,963 cm dan tebal 0,949 cm dengan berat netto keseluruhan 2,725 (dua koma tujuh dua lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 6 (enam) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan berat netto 2.073 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB2.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Haidy Novita Sari Binti Herman Dani** pada hariRabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul09.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Agustus tahun 2021, tepatnya diJl. Talang Kerangga Lr. Gubah No. 885 Rt.020/Rw. 007 Kel. 30 Ilir Kec.IB II Kota Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, berupa2 (dua) bungkus plastik beningberisikan8 (delapan) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau masing-masing dengan diameter 0,963 cm dan tebal 0,949 cm dengan berat netto keseluruhan 2,725 (dua koma tujuh dua

Hal 4 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 6 (enam) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan berat netto 2.073 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, terdakwa Haidy Novita Sari Binti Herman Dani pergi menemui sdr. Shinta(yang termasuk dalam daftar pencarian orang) yang bertujuan untuk membeli Narkotika Jenis Ekstacy. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu Shinta di rumahnya bertempat di Kenten Laut Kab. Banyuasin, lalu Shinta pun langsung memberikan Narkotika Jenis Ekstacy sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan harga sebesar Rp. 1.520.000,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ekstacy, terdakwa langsung pulang kerumah di Jl. Talang Kerangga Lr. Gubah No. 885 Rt.020/Rw. 007 Kel. 30 Ilir Kec. IB II Kota Palembang. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang berada didalam kamarnya, datanglah saksi M. Awal S Bin Zasli dan saksi Rio Falentino, SH Bin Rizal Effendi yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Ekstacy. Kemudian saksi M. Awal dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa, lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan yaitu 4 (empat) butir Narkotika Jenis Ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakkan didalam plastik sampah, dan 4 (empat) butir Narkotika Jenis Ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak Handphone merek Realme 5 yang diletakkan dibawah kasur kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Shinta(yang termasuk dalam daftar pencarian orang) sebanyak sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan harga sebesar Rp. 1.520.000,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali berhasil menjual Narkotika Jenis Ekstacy.

Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis Ekstacy untuk dijual kembali dan jika berhasil terjual, akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 5 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2737/NNF/2021, tanggal 23 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa, yaitu:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik beningberisikan 8 (delapan) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau masing-masing dengan diameter 0,963 cm dan tebal 0,949 cm dengan berat netto keseluruhan 2,725 (dua koma tujuh dua lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 6 (enam) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan berat netto 2.073 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB2.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI M. Awal S Bin Zasli**, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jl. Talang Kerangga Lr. Gubah No. 885 Rt.020/Rw. 007 Kel. 30 Ilir Kec. IB II Kota Palembang.

Hal 6 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 saksi Budiono dan saksi M. Aryo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Talang Kerangga Lr. Gubah No. 885 Rt.020/Rw. 007 Kel. 30 Ilir Kec.IB II Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis Ekstacy. Kemudian saksi M. Awal bersama tim lainnya pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang berada didalam kamarnya, datanglah saksi M. Aryo Leonardo dan saksi Budiono Pamuji yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yang saat itu langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan yaitu 4 (empat) butir Narkotika Jenis Ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakkan didalam palstik sampah, dan 4 (empat) butir Narkotika Jenis Ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak Handphone merek Realme 5 yang diletakkan dibawah kasur kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Shinta (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) sebanyak sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan harga sebesar Rp. 1.520.000,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu akan dijual kembali, dan jika berhasil terjual akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali berhasil menjual Narkotika Jenis Ekstacy.
- Bahwa selain saksi M. Awal S, yang juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi Rio Falentino

2. Saksi Rio Falentino, SH Bin Rizal Effendi, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jl. Talang

Hal 7 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangga Lr. Gubah No. 885 Rt.020/Rw. 007 Kel. 30 Ilir Kec.IB II Kota Palembang.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 saksi Budiono dan saksi M. Aryo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Talang Kerangga Lr. Gubah No. 885 Rt.020/Rw. 007 Kel. 30 Ilir Kec.IB II Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis Ekstacy. Kemudian saksi M. Awal bersama tim lainnya pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang berada didalam kamarnya, datanglah saksi M. Aryo Leonardo dan saksi Budiono Pamuji yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yang saat itu langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 4 (empat) butir Narkotika Jenis Ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakkan didalam palstik sampah, dan 4 (empat) butir Narkotika Jenis Ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak Handphone merek Realme 5 yang diletakkan dibawah kasur kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Shinta (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) sebanyak sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan harga sebesar Rp. 1.520.000,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu akan dijual kembali, dan jika berhasil terjual akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali berhasil menjual Narkotika Jenis Ekstacy.

- Bahwa benar selain saksi Rio Falentino, yang juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi M. Awal S. Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai daya ingat yang

Hal 8 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pula dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sepengetahuan Terdakwa.

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jl. Talang Kerangga Lr. Gubah No. 885 Rt.020/Rw. 007 Kel. 30 Ilir Kec.IB II Kota Palembang.
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, terdakwa Haidy Novita Sari Binti Herman Dani pergi menemui sdr. Shinta (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) yang bertujuan untuk membeli Narkoba Jenis Ekstacy. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu Shinta dirumahnya bertempat di Kenten Laut Kab. Banyuasin, lalu Shinta pun langsung memberikan Narkoba Jenis Ekstacy sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir Narkoba Jenis Ekstacy warna hijau dengan harga sebesar Rp. 1.520.000,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkoba Jenis Ekstacy, terdakwa langsung pulang kerumah di Jl. Talang Kerangga Lr. Gubah No. 885 Rt.020/Rw. 007 Kel. 30 Ilir Kec. IB II Kota Palembang. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang berada didalam kamarnya, datanglah saksi M. Awal S Bin Zasli dan saksi Rio Falentino, SH Bin Rizal Effendi yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba Jenis Ekstacy. Kemudian saksi M. Awal dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 4 (empat) butir Narkoba Jenis Ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakkan didalam palstik sampah, dan 4 (empat) butir Narkoba Jenis Ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak Handphone merek Realme 5 yang diletakkan dibawah kasur kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Shinta (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) sebanyak sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir

Hal 9 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan harga sebesar Rp. 1.520.000,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali berhasil menjual Narkotika Jenis Ekstacy.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis Ekstacy untuk dijual kembali dan jika berhasil terjual, akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) butir Narkotika Jenis pil Ekstacy logo No. Name yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 2,725 (dua koma tujuh dua lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme 5;

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Hal 10 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **Haidy Novita Sari Bin Herman Gani** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Hal 11 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhilah unsur pasal ini. Makna “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, akibat dari menerima barang tersebut barang menjadimilikinya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian serta barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, terdakwa Haidy Novita Sari Binti Herman Dani pergi menemui sdr. Shinta (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) yang bertujuan untuk membeli Narkotika Jenis Ekstacy. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu Shinta dirumahnya bertempat di Kenten Laut Kab. Banyuasin, lalu Shinta pun langsung memberikan Narkotika Jenis Ekstacy sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan harga sebesar Rp. 1.520.000,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ekstacy, terdakwa langsung pulang kerumah di Jl. Talang Kerangga Lr. Gubah No. 885 Rt.020/Rw. 007 Kel. 30 Ilir Kec. IB II Kota Palembang. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang berada didalam kamarnya, datanglah saksi M. Awal S Bin Zasli dan saksi Rio Falentino, SH Bin Rizal Effendi yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Ekstacy. Kemudian saksi M. Awal dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa, lalu melakukan pengeledahan terhadap

Hal 12 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg



terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 4 (empat) butir Narkotika Jenis Ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakkan didalam palstik sampah, dan 4 (empat) butir Narkotika Jenis Ekstacy yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak Handphone merek Realme 5 yang diletakkan dibawah kasur kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2737/NNF/2021, tanggal 23 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa, yaitu:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau masing-masing dengan diameter 0,963 cm dan tebal 0,949 cm dengan berat netto keseluruhan 2,725 (dua koma tujuh dua lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 6 (enam) butir Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan berat netto 2.073 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 rahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan altyernatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 14 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg



1. Menyatakan Terdakwa **Haidy Novita Sari Bin Herman Gani** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir Narkotika Jenis pil Ekstacy logo No. Name yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 2,725 (dua koma tujuh dua lima) gram.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme 5.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh kami Agus Aryanto, SH. selaku Hakim Ketua, Mangapul Manalu, SH.MH dan Nasorianto,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto,S.H. M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Tommy Harizon, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, SH.MH.

Agus Aryanto, SH.

Nasorianto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hal 15 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Barto, SH., M.Si.

Hal 16 Putusan Nomor :1424/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)